



Jangan Beri Ruang Gratifikasi

■ ORI Tegaskan Pemberian Hadiah kepada Guru ASN Langgar Aturan

YOGYA, TRIBUN - Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY meminta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) di kota/kabupaten untuk menerbitkan surat edaran terkait larangan pemberian hadiah untuk pengajar. ORI menegaskan pemberian hadiah oleh wali murid kepada pengajar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai momen kenaikan kelas, tergolong gratifikasi.

"Kami melihatnya dari sisi regulasi. Jadi kalau guru itu sebagai PNS memang dia gak boleh nerima sesuatu dari pihak mana pun terkait tugasnya. Itu bisa masuk gratifikasi," kata Pelaksana Harian (Plh) Lem-



Kami melihatnya dari sisi regulasi. Jadi kalau guru itu sebagai PNS memang dia gak boleh nerima sesuatu dari pihak mana pun terkait tugasnya. Itu bisa masuk gratifikasi.

Jangan Beri

• Sambungan Hal 1

baga ORI Perwakilan DIY, Jaka Susila Wahyuana, Selasa (18/6).

Menurut Jaka, seorang guru tugasnya hanya untuk mengajar para siswa, apabila setelah selesai pelajaran atau kenaikan kelas ada wali murid yang memberi hadiah, lalu pihak guru menerimanya maka dipastikan hal itu merupakan tindakan gratifikasi. Untuk guru swasta, menurut Jaka, hal semacam ini juga dianggap tidak pantas.

"Apalagi jika guru tersebut menentukan nilai pemberian itu masuk pelanggaran nilai kepatuhan," terang dia.

Selama ini, pihak ORI belum mendapat aduan semacam itu, namun demikian, Jaka meminta Disdikpora segera membuat surat edaran terkait profesionalisme tenaga pengajar khususnya yang berstatus PNS. Harapannya melalui surat edaran tersebut terdapat norma-norma yang wajib ditaati para tenaga pengajar khususnya yang berstatus PNS.

"Harus saling mengawasi, dinas harus segera membuat surat edaran. Kalau sudah ada mungkin sosialisasi harus dimasifkan," tegas Jaka.

Pahami aturan

Pemkot Yogyakarta mewanti-wanti para guru supaya tidak menerima hadi-

ah apapun dari orang tua murid, utamanya menjelang akhir tahun ajaran. Para wali juga diminta tidak perlu memberikan apa-apa untuk tenaga pengajar karena hal tersebut masuk ranah gratifikasi dan melanggar aturan perundang-undangan.

Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta, Tyasning Handayani Shanti, mengatakan, bahwa para guru seharusnya memahami aturan itu. Sebab, sudah ada larangan bagi para guru untuk menerima hadiah, khususnya yang menyangkut status Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Sudah ada aturannya. Tidak boleh menerima hadiah dalam bentuk apapun (dari orang tua atau wali murid). Itu aturan dari pusat," katanya, Selasa (18/6).

Tyas menjelaskan, penerimaan hadiah bagi guru, termasuk bentuk gratifikasi, apapun bentuknya, baik barang atau benda sederhana sekalipun. Bahkan, meski hadiah yang diberikan orang tua atau wali murid hanya sebatas makanan dan minuman, guru pun tidak boleh mengambilmnya.

"Kalau sudah terlanjur menerima dalam bentuk makanan, misalnya, aturannya harus disumbangkan ke lembaga sosial atau panti asuhan. Tidak boleh diterima," terangnya.

Meski demikian, ia mengungkapkan, selama ini fenomena tersebut memang belum pernah dijumpai di wilayah Kota Yogyakarta, khususnya pada akhir tahun ajaran. Menurutnya, baik orang tua atau wali murid dan guru sudah sama-sama memahami aturan soal larangan pemberian hadiah itu.

"Karena kebijakannya juga sudah jelas, ASN tidak boleh menerima pemberian apapun yang berkaitan dengan tugasnya," pungkasnya.

Mengingat

Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta juga mengingatkan para wali murid agar tidak memberikan hadiah berbentuk apapun kepada guru. Forpi menilai saat kenaikan kelas tidak jarang orang tua atau wali murid memberikan hadiah kepada guru sebagai apresiasi karena telah mendidik anak-anak mereka.

"Namun, pemberian hadiah kepada guru merupakan bentuk gratifikasi," kata Anggota Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba.

Ia mengatakan, merujuk pada Pasal 12B pada UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga,

tiket perjenjangan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

Kecemburuan

Pemberian hadiah akan dianggap gratifikasi yang terlarang jika telah memenuhi dua unsur yakni berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. "Alasan pemberian hadiah dilarang, karena guru sudah digaji oleh negara untuk mengajar, meskipun masih banyak guru yang menerima gaji dari negara jauh dari kata layak terutama honorer," jelasnya.

Alasan lainnya, ujar Kamba, jika hadiah diberikan hanya wali kelasnya saja, maka ada ketidakadilan di situ karena Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) mencakup semuanya. Mulai dari penjaga sekolah, satpam, petugas kebersihan hingga guru mata pelajaran lainnya.

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) dan Inspektorat Kota Yogyakarta, diminta untuk turut melakukan pengawasan di lingkungan sekolah terutama pada saat pembagian rapor kenaikan kelas.

"Untuk itu Forpi Kota Yogyakarta mengingatkan kepada seluruh guru pada satuan pendidikan di Kota Yogyakarta untuk tidak menerima hadiah pada saat pembagian rapor kenaikan kelas nantinya," tegas Kamba. (hda/aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005